

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH¹
Oleh : Magdalena Laurenzia Seba²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dan bagaimana Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Ketentuan Hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah adalah Perbuatan atau tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah hanya dilakukan sesuai dengan tahap dan jadwal yang sudah ditetapkan yaitu hanya sekali dalam lima tahun sesuai siklus proses demokrasi. Tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dapat dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik, Tim sukses, Para Saksi Pasangan Calon di Tempat Pemungutan Suara dan para pendukung Pasangan Calon. 2. Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah, yaitu: melalui sentra Gabungan Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Negara. Dengan melaksanakan tugasnya sesuai laporan masyarakat atau temuan langsung di lapangan berdasarkan rekomendasi Badan pengawas pemilu (Bawaslu) di tingkat Provinsi dan Panitia Pengawas (Panwas) di tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya diteruskan kepada pihak kepolisian dan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dalam tenggang waktu 14 hari. Apabila, terdapat barang bukti yang cukup maka pihak kepolisian melimpahkan kepada pihak kejaksaan dan pihak kejaksaan wajib melimpahkan perkara tindak pidana dalam pilkada selama 5 hari kerja. Apabila tenggang waktu tersebut baik pada pihak kepolisian dan

kejaksaan melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka gugurlah.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Tindak Pidana, Pemilihan Kepala Daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Diaturnya masalah tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, menunjukkan bahwa pembuat Undang-Undang menganggap pemilihan umum itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Juga disadari bahwa sangat penting adalah bila Pemilihan Kepala Daerah Langsung tersebut bebas dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan.³

Mengingat betapa pentingnya posisi Pemilihan Kepala Daerah Langsung bagi sebuah Negara demokratis, adalah tidak berlebihan bila dikatakan, kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung akan mencerminkan kualitas demokrasi di Negara yang bersangkutan. Kemampuan menampakkan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang jujur dan adil akan berarti pula menunjukkan kematangan dalam berdemokrasi.⁴

Fenomena yang muncul ternyata di berbagai daerah banyak terjadi penyimpangan, di mana beberapa calon kepala daerah melakukan perbuatan curang memanipulasi prasyarat formal, melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji dengan menghalalkan segala cara agar dapat terpilih 6 dan atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (selanjutnya disebut Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah).⁵

Banyak kalangan begitu yakin, bahwa fenomena ini selalu terjadi di setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Oleh : Dr. Johnny Lembong, SH. MH, Euginius Paransi, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101071

³S.H. Sarundajang. 2005. *Pilkada Langsung, Problema dan Prospek*. Kata Hasta Pustaka .hlm. hlm. 20.

⁴*Ibid.*

⁵Joko J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, system dan problematika Penerapan di Indonesia*. penerbit Pustaka bersama LP3M Universitas Wahid Hasyim, hlm. 243-244.

padahal saat ini, di dalam situasi sosial yang lebih terbuka, kian sulit untuk menyembunyikan berbagai hal bersifat manipulasi dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah. Biasanya, tuduhan masyarakat ditujukan langsung kepada pihak calon kepala daerah saja. Padahal, ada banyak pihak dan faktor bisa dituding sebagai penyebab terjadinya tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah ini. Partai juga dalam kondisi tertentu harus ikut bertanggung jawab atas fenomena ini dan/atau bisa juga dikatakan bahwa partai sebagai korporasi turut serta dalam proses terjadinya suatu tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah. Untuk itu, partai harus membangun suatu mekanisme agar tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah di masa mendatang bisa dikendalikan. Tentu saja, budaya "jalan-pintas" yang sudah kian massif di sebagian masyarakat kita juga punya andil membentuk sikap dan perilaku masyarakat.⁶

Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah memiliki ciri yang khas atau spesifik bila dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Sebab Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah hanya mungkin terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Karena Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia dilangsungkan sekali dalam lima tahun, maka terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah itu pun hanya dalam kurung waktu tersebut. Sedangkan tindak pidana lain, seperti pencurian, pembunuhan dan korupsi bisa terjadi setiap waktu.⁷

Tingginya kebutuhan keamanan hukum dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah sehingga Negara wajib menyediakan segala perangkat-perangkat hukum dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah agar dapat tercapainya kemajuan dan peningkatan yang signifikan terhadap pertumbuhan demokrasi di Indonesia yang juga bertujuan untuk dapat memberikan pengamanan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah. Berkat keberadaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil

Bupati, sehingga membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat menjalankan kewajiban dan hak konstitusional yang dijamin dengan Undang-Undang Dasar untuk memperoleh kesempatan dalam hukum dan pemerintahan hal tersebut memberikan alasan bagi penulis untuk mengangkat penulisan skripsi ini dalam pendekatan akademik. Yang berjudul: "*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah*".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia?
2. Bagaimana Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Ketentuan Hukum?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum Normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis Normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁸

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Terjadinya tindak pidana dalam proses pemilihan Kepala Daerah disebabkan oleh karena tingginya tingkat kepentingan dalam memenangkan calon atau kompetitor yang didukung oleh oknum tertentu sehingga memunculkan fanatisme dan keinginan kuat demi tercapainya tujuan tersebut. Bahkan di beberapa permasalahan yang dapat dilihat banyak yang dijumpai menghalalkan segala cara dalam proses pemenangan tersebut.

Fenomena yang muncul ternyata di berbagai daerah banyak terjadi penyimpangan, di mana beberapa calon kepala daerah melakukan perbuatan curang memanipulasi prasyarat formal, melakukan tindakan-tindakan yang

⁶Bambang Widjojanto. 2004. *Ijasah Palsu Budaya "Jalan Pintas"*. Bandung. Tempo, hlm.10.

⁷*Ibid*, hlm. 21.

⁸<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> diakses pada hari Selasa, 18 Oktober 2016 pukul 09.15 wita.

kurang terpuji dengan menghalalkan segala cara agar dapat terpilih. dan atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.⁹

Adapun jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan dalam proses pemilihan Kepala Daerah:¹⁰

1. Ketua KPU yang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan.
2. Perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU.
3. Perusahaan yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.
4. Menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya saat pemungutan suara.
5. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat pemungutan suara.
6. Mengaku dirinya sebagai orang lain saat pemungutan suara.
7. Memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda.
8. Menggagalkan pemungutan suara.
9. Majikan atau atasan yang menghalangi seorang pekerja untuk memberikan suaranya.
10. KPPS yang tidak memberikan surat suara pengganti kepada pemilih.
11. Petugas pembantu pemilih yang memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.

Mengingat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrument penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilihan Kepala Daerah berfungsi sebagai alat menyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat serta kepentingan didalam lembaga Pemerintahan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui

partai politik maupun *independent*. Oleh sebab itu, adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis.¹¹

Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah memiliki ciri yang khas atau spesifik bila dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Sebab Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah hanya mungkin terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Karena Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia dilangsungkan sekali dalam lima tahun, maka terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah itu pun hanya dalam kurun waktu tersebut. Sedangkan tindak pidana lain, seperti pencurian, pembunuhan dan korupsi bisa terjadi setiap waktu.¹²

B. Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah.

Tindak pidana dalam pemilihan umum kepala daerah hanya dapat dituntut jika dilakukan dalam konteks pemilihan umum kepala daerah. Dalam arti, berbagai perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam pemilihan umum kepala daerah hanya dapat dituntut sesuai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut asas ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain.¹³ Dalam kaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah, unsur lain yang dimaksud adalah tindak pidana tersebut terjadi dalam kaitannya atau dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.

Dari aspek hukum formil, hukum pidana Pemilihan Kepala Daerah juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali

⁹Aribowo. 1996. *Mendemokratiskan Pemilu*. Jakarta: ELSAM, hlm. 5 .

¹⁰<http://www.negarahukum.com/hukum/jenis-jenis-tindak-pidana-pemilu.html> diakses pada hari senin, Tanggal 23, Tahun 2017 pukul 19.36 Wita.

¹¹Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan. *Op.Cit.*, hlm. 73.

¹²*Ibid*, hlm. 78.

¹³Andi Hamzah. *Op.Cit.*, hlm 103.

ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas demi terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang aman, damai, tertib dan lancar maka penanganan laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan aman dan lancar melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah yang dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi, Panwaslu Kabupaten / Kota, melakukan tugas lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: melakukan tugas pelayanan, seperti pelayanan penerimaan pemberitahuan kegiatan kampanye dan atau pemberian izin kepada peserta Pemilihan.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.¹⁴

Selanjutnya pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum ditempat penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan Pengawas

¹⁴Lihat Pasal 69, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pemilu Lapangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pengawas Pemilihan Umum Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Lapangan Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Kepala Daerah di desa atau nama lain/kelurahan.¹⁵

Adapun tugas Pengawas Pemilihan Umum Lapangan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu melaksanakan tugas yang dibebankan Badan Pengawas Pemilihan Umum kepadanya yang sama dengan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana yang tersebut di atas.¹⁶

Begitupula kewajibannya Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang sama dengan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tugas Bawaslu mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dari tingkat desa sampai tingkat pusat dan mempunyai kewajiban menyampaikan temuan dan laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Selanjutnya penyidik tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidik terhadap tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh tim penyidik tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah yang telah ditunjuk (penyidik tidak dilakukan secara perorangan) menurut ketentuan hukum yang berlaku. Untuk penanganan laporan Pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.¹⁸

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan

¹⁵Lihat Pasal 1 angka (20), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

¹⁶Lihat Pasal 81, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

¹⁷Lihat Pasal 82, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

¹⁸Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.

- Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan menerima laporan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.
2. Laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh :
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih.
 - b. Pemantau Pemilihan Umum.
 - c. Peserta Pemilihan Umum.
 3. Laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat pelapor.
 - b. Pihak terlapor.
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara.
 - d. Uraian kejadian.
 4. Laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
 5. Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan. wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
 6. Dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan. Memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.¹⁹

Salah satu laporan pelanggaran Pemilu yang diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu tindak pidana Pemilihan umum. Tindak pidana Pemilihan Umum adalah

¹⁹Lihat Pasal 146, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.²⁰

Selanjutnya setelah selesai proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, maka hasil penyidikan dilimpahkan kepada penuntut umum sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
2. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
4. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.²¹

Selalu berkordinasi dengan sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) yang terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan umum, dan Jaksa. Oleh karena itu laporan hanya dilakukan oleh Bawaslu.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah adalah Perbuatan atau tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Pemilihan

²⁰Joko Prakoso. 1987. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: CV. Rajawali Pers, hlm. 148.

²¹Lihat Pasal 146, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah hanya dilakukan sesuai dengan tahap dan jadwal yang sudah ditetapkan yaitu hanya sekali dalam lima tahun sesuai siklus proses demokrasi. Tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dapat dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik, Tim sukses, Para Saksi Pasangan Calon di Tempat Pemungutan Suara dan para pendukung Pasangan Calon.

2. Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah, yaitu: melalui sentra Gabungan Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Negara. Dengan melaksanakan tugasnya sesuai laporan masyarakat atau temuan langsung di lapangan berdasarkan rekomendasi Badan pengawas pemilu (Bawaslu) di tingkat Provinsi dan Panitia Pengawas (Panwas) di tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya diteruskan kepada pihak kepolisian dan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dalam tenggang waktu 14 hari. Apabila, terdapat barang bukti yang cukup maka pihak kepolisian melimpahkan kepada pihak kejaksaan dan pihak kejaksaan wajib melimpahkan perkara tindak pidana dalam pilkada selama 5 hari kerja. Apabila tenggang waktu tersebut baik pada pihak kepolisian dan kejaksaan melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka gugurlah hak hak penuntutan karena kadaluarsa atau lewat waktu.

B. Saran.

1. Dalam proses pemilihan Kepala Daerah, penanganan penyidikan perlu ditambah personil dari pihak kepolisian dan aparat dalam pemilihan umum agar dapat mengawasi disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai kebutuhan suatu daerah yang luas wilayahnya.

2. Penyidik dalam melakukan penyidikan dalam waktu 14 (empat belas) harus selalu berkordinasi dengan sentra Gakkumdu (Gabungan Penegak Hukum Terpadu) yang terdiri dari Polri, Bawaslu, dan Jaksa. Oleh karena itu laporan hanya dilakukan oleh Bawaslu sehingga Polri tidak diberikan kewenangan untuk menerima pelaporan atau dengan kata lain Polri tidak diperkenankan untuk merespon laporan dari masyarakat mengenai tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan.
3. Perlu ditingkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah agar mereka tidak terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jika pelanggaran tersebut masih saja terjadi maka harus ada tindakan yang tegas terhadap peserta Pemilihan dan masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswanto. 2012. *Hukum dan kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, PAF. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rusli Effendy. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I*. Makassar: Lembaga Kriminologi. Universitas Hasanuddin.
- Joko Prakoso. 1987. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: CV. Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum, BPHN & Binacipta*. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hamdan M. 2005. *Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Money Politic Dalam Pemilihan*

- Kepala Daerah Dan Cara Penanggulangannya*. Banda Aceh: Ilmu Hukum Kanun.
- Aribowo. 1996. *Mendemokratiskan Pemilu*. Jakarta: ELSAM.
- Topo Santoso. 2006. *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Sudarto.1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Andi Hamzah. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miriam budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan Halim. 1986. *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R.Sugandhi. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Benny K. Harman Hendardi. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi*. Jakarta: Jaringan Informasi Masyarakat Fredrich Naumann Stiftung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Achmad Ali. 2009. *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudarto. 2001. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Widjojanto. 2004. *Ijasah Palsu Budaya "Jalan Pintas"*. Bandung. Tempo.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Joko J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, system dan problematika Penerapan di Indonesia*. penerbit Pustaka bersama LP3M Universitas Wahid Hasyim.
- S.H. Sarundajang. 2005. *Pilkada Langsung*. Problema dan Prospek. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sintong Silaban. 1992. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Padmo Wahyono. 1985. *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan. 2012. *Nasib Demokrasi Lokal Di Negeri Barbar*. Semarang: Thafa Media.
- SUMBER-SUMBER LAIN.**
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Keputusan Bersama Antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 055/A/JA/VI/2008, No. Pol.: B/06/VI/2008, Nomor: 01/BAWASLU/KB/VI/2008 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> diakses pada hari Selasa, 18 Oktober 2016 pukul 09.15 wita.
- www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-kepala-daerah-tugas-dan-pemilihan-kepala-daerah.html diakses pada hari senin Tanggal 23 Oktober 2017 pukul 21.12 Wita.
- <http://www.negarahukum.com/hukum/jenis-jenis-tindak-pidana-pemilu.html> diakses pada hari senin, Tanggal 23, Tahun 2017 pukul 19.36 Wita.